

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MELALUI MEDIASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IKHWANUL AMBIA**

**NIM. 150104042**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI  
MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**IKHWANUL AMBIA**

**NIM. 150104042**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI  
MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam


Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M  
16 Jumadil Akhirah 1442 H  
di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua




Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP. 197104152006042024

Sekretaris




Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji I  


Ihdi Karim Makarina, S.Hi., MH  
NIP. 198012052011011004


Penguji II



Aulil Amri, MH  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwanul Ambia  
NIM : 150104042  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya oranglain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengejalkan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya ya.

Banda Aceh, 24 November 2020

Yang menyatakan,



Ikhwanul Ambia

## ABSTRAK

Nama : Ikhwanul Ambia  
NIM : 150104042  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)  
Tanggal *Munaqasyah* : 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 58 Lembar  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE.,MM  
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penganiayaan dan Mediasi*

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme Mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara Mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum Adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum Adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum Adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses Mediasi di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar dalam perspektif hukum positif, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kedua belah pihak tidak menyelesaikannya permasalahan tersebut dengan menggunakan hukum positif, keduanya setuju menyelesaikan permasalahannya secara Mediasi Adat *gampong*. Dan menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Perdamaian yang dilakukan terhadap kasus pembacokan di Kayee Lee lebih mengedepankan menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah. Jalan musyawarah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Dalam kasus ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu sanksi *diyat*. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan.

## KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi sebagian dari sebagian dari persyaratan untuk proses memperoleh gelar sarjana (S-I) dalam bidang Hukum Pidana Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A, beserta stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dewan penguji telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat *dimunaqasyahkan*.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh yang telah menjadi penasehat penulis. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada semua dosen dan asisten-asisten dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membagi ilmunya kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Mukhtar yang telah senantiasa membantu penulis mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk skripsi ini, serta penulis juga berterima kasih kepada Bapak Saifuddin yang senantiasa membagi masalahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada orang tua tercinta ibunda Amsariah dan Ayahanda Jalaluddin Moebin serta adik-adik tersayang Hanin Azkia, Raifa Putri Shabira, dan Maisya Mahira yang selama ini selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan terbaik saya Aulia Putra, Nadia Vebrianti, Sri Hartati, Najmi, Atta, Ismi, Eddy, Fadlul, Arfan yang memberi saran-saran dan motivasi kepada penulis. Untuk semua mahasiswa HPI leting 2015 penulis juga mengucapkan terima kasih . Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Penulis,

Ikhwanul Ambia

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rawdah al-atfāl/ rawḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA : TEORI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN KETENTUAN MEDIASI SECARA HUKUM ADAT .</b>	<b>18</b>
A. Teori Tindak Pidana Penganiayaan .....	18
1. Teori Penganiayaan .....	18
2. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya ....	19
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan .....	24
B. Teori Penganiayaan Menurut Hukum Islam.....	24
1. Teori Penganiayaan.....	24
2. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya.....	26
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan .....	29
C. Ketentuan Mediasi Secara Hukum Adat.....	32
<b>BAB TIGA : PROFIL, PROSES MEDIASI, SERTA TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar ....	39
B. Kronologi Kasus dan Proses Mediasi di Gampong Kayee Lee .....	42
C. Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Gampong Kayee Lee .....	46

D. Penyeselaian Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam .....	51
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-Saran.....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>GAMBAR-GAMBAR.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Wawancara Korban .....	63
Lampiran 3	Wawancara Pak Kechik Kayee lee.....	65
Lampiran 4	Surat Perjanjian .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Korban dan Kechik Kayee Lee.....	68
Gambar 2	Peta Lokasi Kejadian.....	69



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang tidak berdasarkan kepada kekuasaan semata. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga Negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Walaupun Indonesia Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, namun masih ada saja yang tidak patuh dan melanggar peraturan hukum. Banyak terjadi kejahatan yang merugikan orang lain, seperti tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan tidak disengaja.

Salah satu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain yaitu tindak pidana penganiayaan yang dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa perbuatan yang melukai ataupun tindak penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan fisik. Kejahatan fisik ini oleh ulama fiqh dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan yang harus *dqisas* atau dikenakan *diyat*. Yang dimaksud dengan *qisas* yaitu hukum balasan setimpal atau tindakan balasan setimpal seperti yang diperbuat oleh pelaku sebagai bentuk hukuman.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh, *qishah* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *diyot* yaitu sejumlah harta yang dibebankan

---

<sup>1</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2010), hlm. 447.

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Cyril Glasse (The Concise Encyclopedia Of Islam)*, Cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328.

kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>3</sup>

Sama halnya dengan hukum Islam yang memberlakukan hukum *qisas* dan *diyat* untuk menghukum pelaku tindak kejahatan yang disengaja ataupun tidak, di Indonesia juga memiliki hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II. Di dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenakan hukuman oleh Undang-Undang.

Di dalam KUHP telah diatur sanksi-sanksi apa saja yang akan diberikan bagi mereka yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau melukai yaitu pelaku akan menerima sanksi penjara, kurungan dan juga denda berupa uang. Tindak pidana penganiayaan dan melukai telah diatur di dalam KUHP pasal 351 dan pasal 360. Dimana dalam pasal 351 sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dikenakan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan sanksi ringannya dikenakan hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda uang sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dan di dalam KUHP pasal 360 sanksi terberat dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun penjara atau kurungan 1 (satu) tahun, dan sanksi ringannya dikenakan hukuman penjara 9 (sembilan) bulan atau kurungan 6 (enam) bulan atau denda uang sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sanksi-sanksi yang diberikan sesuai dengan berat atau besar kejahatan yang diperbuat oleh pelaku yang harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat.

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme Mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*. Bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan

---

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus II, Cet. 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), hlm. 429.

yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara Mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat sangat ditentukan oleh para aparatur *gampong* yang terlibat di dalamnya. Khususnya *Keuchik* sebagai pemimpin di tingkat *gampong*, yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintahan *gampong*, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Perangkat adat seperti *Keuchik*, *Tuha Peut gampong* maupun *Mukim* adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan mereka bertanggungjawab agar penyelesaian sengketa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Setidaknya para pemimpin peradilan adat memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses peradilan, memutuskan dengan adil, melindungi hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dalam bentuk dokumen.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat Adat *gampong*, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan Adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum Adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum Adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm. 195.

<sup>5</sup> Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

Namun tidak semua perbuatan bisa diselesaikan dengan hukum Adat, seperti halnya perbuatan-perbuatan yang berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kasus tindak pidana pembacokan yang terjadi di Gampong Kayeee Lee Ingin Jaya Aceh Besar, penyelesaian masalah terhadap tindak pidana pembacokan tersebut diselesaikan dengan cara Mediasi pada tingkat *gampong* atau diselesaikan secara Adat. Padahal jika dilihat dari kondisi korban yang memiliki luka yang lumayan dalam, seharusnya lebih baik diselesaikan secara hukum pidana positif atau diselesaikan di Kantor Polisi mengapa kasus ini harus diselesaikan secara Adat, sedangkan kasus yang seharusnya diselesaikan melalui Adat biasanya hanya berupa kasus sengketa perdata dan perselisihan pidana ringan yang meliputi tindak penganiayaan ringan seperti pencurian ringan atau penganiayaan yang ringan, bukan tindak penganiayaan berat seperti pembacokan yang menimbulkan luka, penyakit, dapat menghambat pekerjaan seseorang, dan bahkan tindakan tersebut bisa menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan masalah yang timbul di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang proses Mediasi yang dilakukan di gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar, dan akan membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses Mediasi di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar dalam perspektif hukum positif?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui mediasi di Gampong Kayee Lee Ingin jaya Aceh Besar dan juga dalam perspektif hukum positif.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan cara Mediasi.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan hukum terlebih khusus bagi program studi hukum pidana Islam dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang penyelesaian kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui Mediasi pada tingkat *gampong*.
  - b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat luas tentang kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui Mediasi di tingkat daerah agar tidak langsung berurusan dengan aparat hukum supaya terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat dan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi).

## D. Penjelasan Istilah

Supaya mempermudah dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penyelesaian” berasal dari kata selesai, yang artinya sudah terjadi tentang sesuatu yang dibuat. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan atau pemecahan.<sup>6</sup> Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berfikir. Sering dianggap proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kongnitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi yang dituju.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud penyelesaian masalah dalam pembahasan di sini adalah suatu proses penyelesaian dan pemecahan suatu masalah, khususnya masalah dalam bidang hukum pidana.

### 2. Tindak Pidana

Kata pidana secara bahasa bermakna hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.<sup>8</sup> Istilah kriminal merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang dapat dikenakan

---

<sup>6</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2012), hlm. 430.

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

<sup>8</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6..., hlm. 480.

hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-Undang), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Dalam definisi lain tindak pidana juga disebut dengan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>

### 3. Penganiayaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).<sup>11</sup> Bisa dikatakan bahwa penganiayaan yaitu perbuatan seseorang yang memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh seseorang atau perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan kesehatan bahkan nyawa seseorang.

### 4. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak atau netral dan tidak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna untuk mencapai suatu kesepakatan atau hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya para hakim yang arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, bahkan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah.<sup>12</sup> Atau bisa diartikan mediasi sebagai upaya

---

<sup>9</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm. 1.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47-50.

<sup>11</sup> Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6..., hlm. 53.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 26.

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (tidak memihak siapapun), yang memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

## 5. Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja *salima*, yang bermakna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri. Hukum Islam pada dasarnya adalah ketentuan Allah yang menyangkut peraturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan Negara, yang kemudian dikembangkan melalui satu cara berfikir sistematis yang disebut *ijtihad*.<sup>13</sup>

Menurut Hasby al-Shiddieqie tidak lain dari pada fiqih Islam atau syari'at Islam, yaitu "koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".<sup>14</sup> Menurut Ahmad Rofiq pengertian hukum Islam adalah "seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam".<sup>15</sup>

## E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjau lebih jauh dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Seperti

---

<sup>13</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 68.

<sup>14</sup> Habsy Al-Shiddieqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 199.

<sup>15</sup> [www. Pengertianpakar. Com, Pengertian dan Ruanglingkup Hukum Islam. html](http://www.pengertianpakar.com/Pengertian-dan-Ruanglingkup-Hukum-Islam.html), diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

dalam skripsi Liantrika Sartika yang berjudul: “*Penyelesaian Dasar Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulu Ditinjau dari Hukum Islam.*” Tulisan ini menjelaskan mengenai cara hukum Adat Simeulu dalam menyelesaikan perkara Pidana, dan proses penyelesaian perkara Pidana dalam hukum adat di Simeulu serta mengenai perkara apa saja yang diselesaikan secara Adat.<sup>16</sup>

Terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum Pidana Adat, yaitu skripsi Airi Safrijal yang berjudul “*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*”. Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan sanksi adat atau hukuman yang dijatuhkan bagi suatu perkara Pidana.<sup>17</sup>

Terdapat juga kajian yang berkaitan dengan hukum Pidana Adat, yaitu skripsi Fatmawati yang berjudul “*(Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*”. Tulisan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan hukum Pidana Adat yang ada dilapangan dengan tinjauan atas pelaksanaan sanksi yang diterapkan dalam realita masyarakat.<sup>18</sup>

Selanjutnya terdapat juga kajian oleh Aswadi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan hukum IAIN Ar-raniry pada tahun 2001 yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Mahkamah Syarriyah Idi dan Gampong Kuta Blang Idi Rayeuk)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengetahui secara pasti dan konkrit mengenai faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung

---

<sup>16</sup> Liantrika Sartika, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Adat Simeulu Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2000.

<sup>17</sup> Airi Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2013.

<sup>18</sup> Fatmawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2017.

penyelesaian sengketa secara Mediasi baik di Mahkamah Syarriyah maupun di Peradilan Adat.<sup>19</sup>

Kemudian, Mustika Binti Muda yang meneliti tentang “*Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa di Mahkamah Syari’ah (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Terengganu, Malaysia)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian secara *sulh* sangat dianjurkan karena bisa jadi putusan yang diberikan pengadilan tidak memberi kepuasan kedua belah pihak yang bersengketa.

Serta terdapat juga kajian Khairunnisak yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng)*”. Skripsi ini menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Mediasi Pidana dalam peradilan adat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrument kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Aswadi, “Penyelesaian sengketa Melalui Proses Mediasi Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Mahkamah Syarriyah Idi dan Gampong Kuta Blang Idi Rayeuk)” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2001.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 14.

Dalam pembahasan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pedagang, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>21</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

### a) Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.<sup>22</sup> Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 227.

kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.<sup>23</sup>

Salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar, dan dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian untuk mendapatkan berbagai data keterangan, terutama tentang proses penyelesaian perselisihan pembacokan melalui Mediasi.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.<sup>25</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses Mediasi. Jumlah narasumber yang diwawancarai adalah 4 orang, yaitu: korban, pelaku, dan *Kechik* selaku penengah kedua belah pihak.

---

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.106.

<sup>24</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013), hlm. 57-58.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: 2008), hlm. 58.

### c) Dokumentasi

Metode ini adalah metode dengan mengumpulkan dan menggali data tertulis seperti studi literature maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tertulis yang mungkin dikumpul adalah surat-surat, memo random, pengumuman resmi, agenda kegiatan, kesimpulan rapat, berbagai laporan peristiwa, dokumen administratif organisasi, serta klipng artikel yang muncul di media massa.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang dapat dari lapangan dan pustaka.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahas yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari korban pembacokan, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksud agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 196.

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21-23.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>28</sup>

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data diatas, yaitu: kertas, alat tulis, serta tape recorder (Handphone untuk merekam) untuk mengumpulkan data melalui wawancara (*interview*).

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>29</sup> Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan pembacokan melalui Mediasi di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar.

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm, 389.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.<sup>30</sup> Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memilih individu ataupun narasumber dari pada populasi. Dimana diharapkan individu tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.<sup>31</sup> Sampel disini adalah pelaku dan korban pembacokan.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, baik dari hasil wawancara, maupun dari hasil studi dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data. Selanjutnya data yang telah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah mencari apakah semua data yang dibutuhkan sudah tercakupi semua, kemudian penulis mengklarifikasikan data dengan menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, data-data ini kemudian akan dikelompokkan pada masing-masing pertanyaan peneliti dan berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan penganiayaan melalui Mediasi (studi kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar), akan dijelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan,

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), hlm. 134.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 392.

dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>32</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian (jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, instrument pengumpulan data, populasi dan sampel, langkah-langkah analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas Teori tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Ketentuan Mediasi Secara Adat yaitu membahas lebih lanjut tentang: teori tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, macam-macam tindak pidana penganiayaan dan hukumannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dasar-dasar hukum tentang tindak pidana penganiayaan, serta ketentuan mediasi secara hukum adat.

Bab tiga penulis akan membahas tentang hasil penelitian mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam yang menjelaskan tentang: gambaran umum tentang masyarakat Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar, proses Mediasi di gampong Kayee Lee Ingin

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm.126.

Jaya Aceh Besar dalam perspektif hukum Positif, serta tinjauan hukum Islam terhadap Mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



## **BAB DUA**

### **TEORI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN KETENTUAN MEDIASI SECARA HUKUM ADAT**

#### **A. Teori Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif**

##### **1. Teori Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat melukai atau mencederai seseorang, baik perbuatan itu disengaja maupun tidak disengaja. Soenarto Soerodibroto menjelaskan pengertian penganiayaan yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si penindak. Penganiayaan dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan sehingga menyakiti, menyiksa salah satu tubuh manusia serta merusak kesehatan.<sup>33</sup> Dan menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja penganiayaan yaitu menganiaya dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.<sup>34</sup>

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Ikapi, 1992), hlm. 130.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

<sup>35</sup> Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.

Perbuatan yang bisa dikatakan sebagai bentuk penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke dalam kubangan air hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti misalnya, mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan benda yang tajam dan sebagainya.
- d. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya, menyiramnya dengan air aki.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasannya tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik tindakan tersebut hanya melukai rasa atau pun fisik bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain, semuanya telah diatur di dalam KUHP hukum apa yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.

## **2. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya**

Adapun macam-macam Penganiayaan dan Hukumannya Menurut Hukum Positif berdasarkan rumusan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ada dua jenis pidana yaitu:

### **a. Pidana Penjara**

Pidana penjara yaitu salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm. 366.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 120-121.

- 1) *Pensylvanian system* yaitu terpidana menurut hukum ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia tidak boleh menerima tamu dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaannya yaitu membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- 2) *Ayburn System* yaitu waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- 3) *Progressive System* yaitu cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

#### b. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15 (lima belas), meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP biasanya ditentukan adakalanya 1 (satu) atau 2 (dua) pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 123.

Adapun penjelasan tentang macam-macam dari tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Adapun hukuman atau ancaman yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) ialah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini merupakan penganiayaan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan pekerjaan atau pencaharian dan aktifitas sehari-hari. Pada penganiayaan ringan ini, percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju ke satu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju atau tidak sampai selesai, karena percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain.

Adapun hukuman atau ancaman yang terdapat dalam Pasal 352 ialah sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan

ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### 3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Pasal 353)

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan, serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>39</sup> Dalam hal ini biasanya si pelaku tidak langsung melakukan kejahatannya tersebut tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang dan berfikir apakah resiko/akibat yang akan terjadi bila ia melakukan perbuatan tersebut. Maksud dari rencana dan niat tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa atau lain sebagainya.

Hukuman atau ancaman yang dikenakan pada penganiayaan yang direncanakan pada Pasal 353 yaitu:

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh...*, hlm. 53.

<sup>40</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 17.

#### 4. Penganiayaan Berat (Pasal 354)

Penganiayaan berat adalah penaniayaan yang sengaja dilakukan dan mengakibatkan luka berat yang tidak akan sembuh dengan sempurna, seperti kelumpuhan atau kehilangan pancaindra dan dapat mengakibatkan mati.<sup>41</sup> Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini sekaligus ditujukan pada perbuatannya maupun tindak akibatnya, yakni: luka berat. Mengenai luka berat bersifat abstrak sebagaimana bentuk luka berat, hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tidak diharapkan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya fikir selama lebih 4 (empat) minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Adapun hukuman atau ancaman yang sudah ditentukan dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- b. Perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355)

Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan terlebih dahulu dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.

---

<sup>41</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh...*, hlm. 53.

Hukuman atau ancaman yang sudah ditentukan dalam Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan**

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Dasar hukum tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
- f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh...*, hlm. 52.

## B. Teori Penganiayaan Menurut Hukum Islam

### 1. Teori Penganiayaan

Hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang kekal dan abadi mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' (*haram*) dan berdosa apabila dilakukan (ada sanksinya). Oleh karena itu perbuatan-perbuatan mana yang dilarang tersebut diancam keras dengan hukuman dalam syara' yang merupakan hak Allah SWT, dan tidak boleh dilakukan meskipun sekecil apapun karena sudah ada batasannya.

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam oleh syara' adalah *jarimah/jinayah* penganiayaan. Penganiayaan atau pencedraan adalah perbuatan (aktifitas) yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap anggota tubuh atau badan orang lain berupa (penganiayaan/pencederaan).<sup>43</sup> Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik (penganiayaan) adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup.<sup>44</sup>

Penganiayaan juga disebut sebagai *jarimah* atas selain jiwa, serta melawan hukum mengenai badan seseorang, baik berupa pemotongan anggota badan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa tetap terganggu. Pada dasarnya, dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan bahwa *jinayah* terhadap tubuh bisa berupa *Jinayatul atraf*, *Asy-Syijjaj*, dan *Al-Jirah*. *Jinayatul atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya: mencungkil mata, mematahkan kaki atau memotong tangan orang lain. *Asy-Syijjaj* adalah perlakuan terhadap orang lain pada bagian Kepala dan

---

<sup>43</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 327

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 7, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 663.

wajah sedangkan *Al-Jirah* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain selain Kepala dan wajah.<sup>45</sup>

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) baik sengaja, semisengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini ulama membagi menjadi lima macam, yaitu:

1. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
2. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
3. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap Kepala dan muka (secara khusus).
4. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan Kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut dan rongga dada dan yang tidak termasuk ke dalam perut atau rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.<sup>46</sup>

## 2. Macam-Macam Penganiayaan dan Hukumannya

Dalam hukum pidana islam, *jarimah* penganiayaan dibagi menjadi dua macam:<sup>47</sup>

1. Penganiayaan Sengaja (*al-Jarh al-'Amd*)

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud

---

<sup>45</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.345.

<sup>46</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 38.

<sup>47</sup> Ahmad Hanif, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 7-8.

melawan hukum.<sup>48</sup> Pengertian ini semakna dengan pendapat ulama Hanfiyah, yaitu setiap kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan untuk menganiaya serta mencederai korban.<sup>49</sup> Sebagai contoh, seseorang sengaja melempar orang lain dengan batu untuk mengenai badan atau Kepalanya.

## 2. Penganiayaan tidak disengaja (*al Jarh al-Khata'*)

Penganiayaan tidak sengaja adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencederai dan menganiaya.<sup>50</sup> Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh tindakannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, tetapi karena kurang kehati-hatian batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.<sup>51</sup>

Pembagian sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para ulama fuqaha. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga yaitu *Syibhul 'amd* atau menyerupai sengaja. Sebagai contoh, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi terjadi luka dan pendarahan. Contoh kasus tersebut menurut mereka tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan, yaitu tempelengan ringan, pada dasarnya tidak akan menimbulkan luka atau pendarahan. Namun pada hukumnya mereka menyamakan dengan tindak sengaja.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi), hlm 204

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 7, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 663.

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 7..., hlm. 663.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 180-181.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II..., hlm 181.

Adapun ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan dalam hukum islam ada dua tingkat, yaitu:

1. Hukuman pokok yaitu *Qishas* (balasan setimpal)

Hal ini berlaku bila *qishas* atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan.<sup>53</sup> Adapun sebab-sebab terhalangnya *qisha* adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. *Al-Ubuwwah*, maksudnya pelaku dari *jinayah* adalah bapak dari korban tersebut yang beranggapan memberi maaf dan rela dengan diyat.
- b. Tidak sekufu, maksudnya tidak sepadan antara pelaku dan korban.

Adapun penghalang-penghalang *qishas* yang bersifat khusus untuk diganti dengan *diyat* adalah karena *qishas* tidak mungkin dilaksanakan secara tepat tanpa kelebihan, karena tidak adanya keseimbangan atau kesepadanan dalam objek *qishas*, karena tidak adanya kesamaan, baik dalam kesehatan maupun kesempurnaan.<sup>55</sup>

2. Hukuman pengganti (*diyat*)

Hukuman pengganti diberlakukan apabila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak si korban atau keluarganya, dan juga apabila *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena disebabkan oleh hal-hal yang telah tersebut di atas, hukuman pengganti yang dimaksud di sini adalah *diyat*.<sup>56</sup>

*Diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *Irsy*. Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayaran dapat menggunakan barang lainnya,

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II..., hlm 186.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 271.

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II..., hlm 186.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II..., hlm 183.

seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadarnya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan para ulama, yang wajib adalah 100 (seratus) unta bagi pemilik unta, 200 (dua ratus) sapi bagi pemilik sapi, 2.000 (dua ribu) ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 (seribu) dinar bagi pemilik emas, 12.000 (dua belas ribu) dirham bagi pemilik perak dan 200 (dua ratus) setel pakaian untuk pemilik pakaian.<sup>57</sup>

### 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun dalam hukum Islam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan kepada siapapun dilarang dalam ajaran Islam. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam *Rahmatan li Al'alamin*. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan, dan kemaslahatan sebagai substansi *Maqasid Asy-Syar'iyah* dapat terealisasi apabila lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>58</sup> Dengan melakukan penganiayaan, tentunya telah melanggar salah satu ketentuan dari tujuan syari'ah yaitu menjaga jiwa. Dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terdapat dalam:

#### 1. Al-Qur'an

Perihal tentang tindak penganiayaan telah diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah tentang pencederaan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tiak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

---

<sup>57</sup><http://www.nasihudn.com/Delik-Penganiayaan-dan-Pembunuhan-Menurut-Hukum-Islam>. Pada Tanggal 23 Januari 2016

<sup>58</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 2.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ  
 وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishash*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah (5): 45).<sup>59</sup>

Berdasarkan dalil hukum yang tercantum pada ayat di atas dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam pengertian hanya melukai dan mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu *qishas* yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan parang kebagian perut maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk perutnya dengan parang yang membuat ia menderita sebagaimana orang karena perbuatan yang ia lakukan. Selain itu, dapat juga dikenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melukainya. Dalil hukum dimaksud, mengungkapkan bahwa mata dibalas dengan mata, telingan dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, dan seterusnya.<sup>60</sup>

Pada dasarnya Islam juga mengajarkan umatnya tentang perlindungan pada diri setiap orang dan setiap orang berhak memperjuangkan tuntutannya atas penganiayaan oleh si terdakwa. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 33, yaitu:

<sup>59</sup> QS. Al-Maidah (5): 45.

<sup>60</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33-34.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>61</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu manusia memiliki hak alamiah dalam memperoleh keamanan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapapun merusak kebahagiaan hidup orang lain, mengekang, meneror, mengancam dan membuatnya sedih dan menyiksa dengan menyerang kehidupan, keluarga atau harta benda yang dimilikinya. Hak keamanan itu menguat ketika memberikan rasa aman bagi yang lain melalui perjanjian atau kesempatan.<sup>62</sup>

## 2. Hadist

عن انس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت أنسانا فاختموا الى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقترض من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي ﷺ سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها ابدا قال فما زالت حتي قبلوا الدية فقال رسول الله ﷺ ان من عباد الله من لو اقسام على الله لا يره (رواه بخارى ومسلم).<sup>63</sup>

Diriwayatkan dari Anas ra. Katanya: Sesungguhnya saudara perempuan Rubai', yaitu Ummu Haritsah telah melukai seseorang, lalu keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasul SAW pun bersabda: Laksanakan hukum qishas, laksanakan hukum qishas kemudian Ummu Rubai' berkata: Wahai Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qishas terhadap orang itu? Demi Allah, janganlah

<sup>61</sup> QS. Al-Isra (17): 33.

<sup>62</sup> Abdullah Al-Habsyi dan Abu Haidar, *HAM: Hak-Hak Sipil dalam Islam-Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontektual atas Tradisi Ahlul Bait*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 20.

<sup>63</sup> Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Nomor Hadis 984.

dikenakan hukuman *qishas* ke atasnya. Nabi saw bersabda: Maha suci Allah, wahai Ummu Rubai' berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan hukuman *qishas* keatasnya buat selama-lamanya. Hal ini terus berlaku hingga mereka menerima bayaran *diyat*. Maka Rasulullah saw. pun bersabda: Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepadaNya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukuman *qishas* dan *diyat* itu merupakan hukum ketetapan dari Allah yang ditetapkan untuk mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Dalam hadis ini juga dapat dipahami bahwa bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan akan dikenakan hukuman *qishas*, kecuali adanya pemaafan dari pihak korban atau keluarganya terhadap pelaku. Maka oleh karena itu pelaku hanya dikenakan *diyat* atau denda ganti rugi yang harus diserahkan kepada korban atau keluarga korba.

#### **D. Ketentuan Mediasi Secara Hukum Adat**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imperasial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat proses mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang disalahkan.<sup>64</sup>

Adat adalah suatu kebiasaan seseorang atau masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Adat berarti juga tabiat seseorang dan masyarakat tertentu. Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan-kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari Adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormatidan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi Bangsa

---

<sup>64</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam HukumSyariah: Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24.

Indonesia.<sup>65</sup> Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena Adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari.<sup>66</sup>

Menurut Muhammad Umar, peradilan Adat di Aceh adalah pengadilan secara Adat, yang bukan melayani orang yang berperkara, bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah tetapi ia mengusahakan yang bertikai itu berbaikan. Penyelesaian perkara melalui peradilan Adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi setempat. Kalau dilihat dari segi filosofisnya, peradilan Adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat, karena itu peradilan Adat disebut juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat yakni *gampong* dan *mukim*.<sup>67</sup>

Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat Adat adalah tugas dari badan peradilan Adat. Menurut Tee Har peradilan menurut hukum Adat itu harus membangun dan mewujudkan hukum dalam masyarakat, caranya dengan berusaha mendapatkan putusan-putusan serupa yang dulu pernah terjadi. Apabila putusan terdahulu dalam kasus yang sama tidak ditemukan, tapi putusan harus diberikan juga, maka putusannya itu harus diyakini sesuai dengan kaedah hukum, karena kelak dikemudian hari putusan itu akan berlaku sebagai hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Asnawi Muhammad Salam, *Aceh antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 76.

<sup>66</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 13.

<sup>67</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hlm. 83.

<sup>68</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Edisi III, (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 26.

Dalam keputusan hukum Adat, fungsi hukum Adat pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat umumnya dilaksanakan oleh Kepala-Kepala Adat. Sebagaimana dikatakan oleh Tee Har dalam pidatonya pada tahun 1930 terdapat dua jenis peradilan, yaitu peradilan yang dijalankan oleh Kepala-Kepala rakyat dan peradilan-peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim jabatan. Peradilan yang dijalankan oleh Kepala rakyat ini dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Jenis peradilan inilah yang disebut peradilan Adat, yaitu suatu sistem yang lahir berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum Adat di Indonesia.<sup>69</sup>

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun pada praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar peradilan melalui berbagai aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat musyawarah keluarga, musyawarah Desa, dan musyawarah Adat.

Dalam proses penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restorative justice*. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang kebolehan mediasi dalam kasus anak yaitu, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, PERMA No 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi, Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa keadilan *restorative* adalah

---

<sup>69</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Edisi III..., hlm.45.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>70</sup>

Mengenai peradilan Adat di Aceh, dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum Adat dan peradilan Adat harus dimulai dari *gampong* dan *mukim*. Ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Adat di Aceh, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 6 dan Pasal 7 menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan Adat yang sesuai dengan syari'at Islam. Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 98 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara Adat ditempuh melalui Lembaga Adat. Kemudian Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat.<sup>71</sup> Dilanjutkan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011 No:1054/MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan Adat *gampong* dan mukim atau nama lain di Aceh.

Mediasi dalam hukum Adat tidak hanya dibatasi pada sengketa-sengketa perdata, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Di Aceh, hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, bahwa ada 18 sengketa atau

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>71</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 11-13.

perselisihan yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat, di dalam termasuk perkara perdata dan juga perkara pidana, yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*.
3. Perselisihan antar warga.
4. *Khalwat* mesum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta *sehareukat*.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran Adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas Adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman).<sup>72</sup>

Qanun dapat dijadikan trobosan yang dapat memberi tempat pada kearifan lokal berupa pranata Adat sebagai penompang kedamaian di Aceh. Terdapat sepuluh Lembaga Adat yang disebut secara eksplisit dalam Qanun diantara lain: *Keuchik*, *Imum Mukim*, *Tuha Peut* dan *Imum Menasah*. Lembaga Adat tersebut berfungsi sebagai alat control keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain menyelesaikan masalah nasional masyarakat, penengah atau hakim perdamaian yang mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Jika terjadi sebuah sengketa atau persoalan hukum di sebuah Desa

---

<sup>72</sup> Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

maka penyelesaiannya dilakukan pada tingkat *gampong* dan dalam waktu dua bulan. Jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada tingkat mukim dalam waktu satu bulan.<sup>73</sup>

Dalam Qanun No 9 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Adat istiAdat diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara Adat di *gampong* atau nama lain. Menurut Pasal 14 ayat 2 penyelesaian sengketa secara Adat atau melalui peradilan Adat *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh Adat yang terdiri atas *Keuchik* atau nama lain, *Imuem Menasah* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, Sekretaris *gampong* atau nama lain, dan ulama, cendikiawan dan tokoh Adat lainnya di *gampong* atau nama lain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.<sup>74</sup>

Dalam Pasal 14 ayat 4 Qanun No 9 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di *Menasah* atau nama lain pada tingkat *gampong* atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat *mukim* atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau nama lain dan *Imuem Mukim* atau nama lain, sedangkan untuk sengketa *laot* pada *balee* nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau nama lain, *Imuem Mukim* atau nama lain dan *Panglima Laot* atau nama lain.<sup>75</sup>

Peran *Keuchik*/Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar warga dengan indicator sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Peran sebagai motivator yaitu peran Kepala Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar tidak melakukan

---

<sup>73</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Khairuzzaman, *Konsentrasi Syariat Islam di Era Global, Cetakan Kedua*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 21.

<sup>74</sup> Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>75</sup> Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>76</sup> Irfan Nopandi Ismail, Muhammad Raiz Rahmat Razak "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Cempa Kecamatan Enrekang" *Jurnar Praja*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari 2020, hlm 58.

tindakan-tindakan negatif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, suatu saat dapat menjadi penompang perekonomian yang ada.

2. Peran sebagai fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan di Desa.
3. Peran sebagai mediator, Kepala Desa menjadi penengah antara warga yang saling berkonflik dan mempertemukan satu dengan yang lainnya, sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin.

Untuk sanksi di dalam Pasal 16 ayat 1 Qanun No 9 Tahun 2008 menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang diberikan atau dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. *Sayam*
5. *Diyat*
6. Denda
7. Ganti rugi
8. Dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain.
9. Pencabutan gelar Adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan Adat setempat.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

## **BAB TIGA**

### **PROSES MEDIASI DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Profil Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar**

Gampong Kayee Lee merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) Gampong/Kelurahan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Daerah Kecamatan Ingin Jaya secara umum memiliki luas 73,68 km<sup>2</sup>, dengan letak koordinat 95578980 LU/LS, dan 5.182007 BB/BT. Keseluruhan jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Gampong pada Kabupaten Aceh Besar yaitu, 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dan 604 (enam ratus empat) Kelurahan/Gampong.

Secara khusus, penelitian dilakukan di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar. Adapun batas-batas Gampong Kayee Lee yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Menasah Manyet
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamteungoh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lamateuk
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Lambaro

Secara khusus Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari 50 (lima puluh) Kelurahan/Gampong yang terdapat di dalam 6 (enam) Mukim yaitu:

Tabel 1. Nama Mukim dan Kelurahan/Gampong Kecamatan Ingin Jaya

<b>No.</b>	<b>Mukim</b>	<b>Kelurahan/Gampong</b>
1.	Mukim Lubuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubuk Sukon</li> <li>• Lubuk Gapuy</li> <li>• Dham Pulo</li> <li>• Dham Ceukok</li> <li>• Pasi Lubok</li> </ul>
2.	Mukim Gani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajee Cut</li> <li>• Ajee Rayeuk</li> <li>• Ateuk Anggok</li> <li>• Ateuk Lung Ie</li> <li>• Bung Ceukok</li> <li>• Cot Alue</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cot Bada</li> <li>• Cot Suruy</li> <li>• Gani</li> <li>• Teubang Phui</li> </ul>
3.	Mukim Lamgarot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakoy</li> <li>• Meunash Baro</li> <li>• Meunasah Dayah</li> <li>• Meunasah Manyang</li> <li>• Menasah Tutong</li> <li>• Pasi</li> <li>• Siron</li> </ul>
4.	Mukim Lamjampok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cot Gud</li> <li>• Cot Mentiwan</li> <li>• Lam Cot</li> <li>• Lam Ue</li> <li>• Lambada</li> <li>• Lamdaya</li> <li>• Lampreh</li> <li>• Lamsinyeu</li> <li>• Paleuh Blang</li> <li>• Paleuh Pulo</li> </ul>
5.	Mukim Lamteungoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bada</li> <li>• Kayee Lee</li> <li>• Lampreh</li> <li>• Lamteungoh</li> <li>• Ujong XII</li> <li>• Mukim Lubok</li> <li>• Dham Ceukok</li> <li>• Dham Pulo</li> <li>• Lubok Gapuy</li> <li>• Lubok Sukon</li> <li>• Pasi Lubok</li> </ul>
6.	Mukim Pagar Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bineh Blang</li> <li>• Jurong Peujeura</li> <li>• Lambaro</li> <li>• Lubok Batee</li> <li>• Manyang</li> <li>• Meunasah Ajee</li> <li>• Meunasah Kalut</li> <li>• Meunasah Krueng</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantee</li> <li>• Reuloh</li> <li>• Santan</li> <li>• Tanjong</li> </ul>
--	---

Jumlah penduduk di Gampong Kayee Lee yaitu 780 (tujuh ratus delapan puluh) laki-laki, dan 980 (sembilan ratus delapan puluh) perempuan. Dengan Kechik/Kepala Desa Mukhtar dan Sekdes Zulkarnain. Adapun aparatur Gampong Kayee Lee yaitu:

Table 2. Nama Aparatur Gampong Kayee Lee

No	Nama	Jabatan
1.	Mukhtar	Kechik
2.	Zulkarnain	Sekdes
3.	Bachtiar	Ketua Tuha Peut
4.	Muchlis Sulaiman	Tuha Peut
5.	Bahgia	Tuha Peut
6.	Zulkifli	Tuha Peut
7.	Rusli	Tuha Peut
8.	Tgk. Darmizi	Tgk Imuem
9.	Yulisa	Profil Desa
10.	Juniati	Kaur Umum
11.	Nur Ismi	Bendahara
12.	Asminawar	Ketua Pemuda
13.	Abdul Hamid	Ket. Lrg. Lueng Gajah
14.	Zakaria	Ket. Lrg. Beringin
15.	Muzakkir	Ket. Lrg. Jasayang
16.	Adam Husen	Ket. Lrg. Ujong Maket
17.	Tajus Subti	Ket. Lrg. Ujong Blang
18.	Syahrizal	Ket. Lrg. Ujong Baroh

## B. Kronologi Kasus dan Proses Mediasi di Gampong Kayee Lee

Kasus yang saya teliti pada dasarnya merupakan putusan tindak pidana pembacokan yang penyelesaian permasalahannya dengan menggunakan mediasi dengan hukum Adat. Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan hasil putusan mediasi secara Adat tentang pembacokan Saifuddin dan anaknya Muhammad Ilham. Pada hari senin 10 september 2018 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Gampong Kayee Lee yang dilakukan oleh pelaku:

Nama	: Novi Priantoro
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 11 November 1978
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Pendidikan, No. 140, Medan

Kejadian ini bermula saat pelaku datang ke Rental milik korban untuk menyewa sebuah mobil kepada korban. Novi dan Saifuddin sebelumnya belum saling kenal satu sama lain, perjumpaan awal mereka terjadi pada saat Novi datang ke Rental untuk menyewa mobil. Pada saat merental mobil, Novi membuat perjanjian sewa mobil di Rental Saifuddin selama 2 (dua) hari. Namun telah berselang 5 (lima) hari dari jadwal pengembalian, mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh Novi ke Rental.<sup>77</sup>

Saifuddin sudah berusaha untuk menghubungi Novi melalui media komunikasi atau Telepon, namun tidak ada jawaban dari Novi. Karena Novi susah untuk dihubungi dan mobil tidak kunjung kembali membuat Saifuddin berfikir bahwa Novi memiliki niat untuk mencuri mobil Rental miliknya. Mengingat mobil yang disewakan kepada Novi bukan mobil milik Saifuddin melainkan mobil yang dititip milik orang lain untuk disewakan pada rental Saifuddin, sehingga membuat Saifuddin semakin panik. Selain menghubungi Novi melalui telepon, Saifuddin juga mencari keberadaan Novi ke Desa Kayee

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Saifuddin/Korban/di Rental Mobil pada Tanggal 18 september 2020.

Lee yang merupakan desa tempat Novi tinggal. Ketika Saifuddin mendatangi rumah Novi beberapa kali tidak pernah ada orang di rumahnya, sehingga Saifuddin meminta bantuan kepada ketua pemuda Desa Kayee Lee untuk mengkonfirmasi keberadaan Novi jika ia telah kembali ke rumahnya.

Kemudian pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekitar pukul 01.00 wib, Saifuddin menerima telepon dari ketua pemuda yang mengatakan bahwa Novi telah berada dirumah. Tidak mau membuang-buang waktu Saifuddin yang panik akan keberadaan mobil rentalnya langsung menjumpai Novi di rumahnya. Tidak lama setelah menerima telepon Saifuddin telah berada di rumah Novi sekitar pukul 01.30 wib, Saifuddin langsung memberi salam dan mengetok pintu rumah Novi. Setelah Novi keluar Saifuddin langsung menanyakan posisi dari mobilnya, mengapa Novi tidak mengembalikan mobilnya sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan juga mengapa Novi sangat susah untuk dihubungi. Terjadi sedikit cek-cok dan perdebatan antar keduanya, namun tidak terjadi kekerasan hanya adu mulut saja.<sup>78</sup>

Namun tidak lama setelah perdebatan tersebut, tiba-tiba Novi masuk ke dalam rumahnya dan ketika Novi keluar ditangannya memegang sebuah parang. Tanpa basa-basi Novi langsung membacok anak Saifuddin yaitu Muhammad Ilham, yang mendapati luka pada kaki kirinya. Setelah membacok Muhammad Ilham, Novi melanjutkan kibasan parangnya dan membacok Saifuddin yang mengenai lengan Saifuddin. Luka yang terdapat pada Muhammad Ilham cukup dalam sehingga harus mendapat perawatan medis segera, sehingga Saifuddin dan warga setempat langsung membawa Muhammad Ilham ke IGD Rumah Sakit Umum Meuraxa.

Novi melakukan hal tersebut karena ia merasa emosi dan sangat marah ketika melihat pihak Saifuddin yang datang menghampirinya tengah malam dan datang untuk mempermasalahkan mobil yang ia rental, karena sejak awal Novi

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Saifuddin/Korban/di Rental Mobil pada Tanggal 18 september 2020.

tidak memiliki niat baik dengan mobil yang direntalnya. Sehingga Novi mengambil parang dan langsung membacok korban karena ia emosi rencananya gagal dan keberadaannya telah diketahui oleh korban.

Keesokan harinya pada tanggal 11 september 2018, Saifuddin pergi melaporkan Novi kepada pihak kepolisian atas kasus pencurian mobil rental dan pembacokan terhadap dirinya dan juga anaknya. Namun ketika Saifuddin sampai di Polres Aceh Besar, ternyata Novi juga berada di sana. Novi juga ternyata ingin melaporkan Saifuddin kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan masuk kerumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah yang mengakibatkan pemilik rumah merasa tidak nyaman.<sup>79</sup>

Akan tetapi pengacara dari pihak korban menyarankan kepada keduanya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, atau berdamai dengan melakukan mediasi secara Adat. Beliau meyakinkan keduanya bahwa dari pada berurusan dengan kepolisian yang harus melalui proses yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit, dan juga harus berurusan dengan hukum, maka beliau menyarankan bahwa sebaiknya permasalahan yang terjadi diselesaikan secara Adat. Jika mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan berlanjut ke pengadilan keduanya hanya akan merasa rugi dan tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Setelah mendengar penjelasan dari pengacara Saifuddin, keduanya pun sepakat untuk tidak saling melapor kepada pihak kepolisian terkait kasus dan permasalahan yang telah terjadi di antara keduanya. Kedua belah pihak setuju untuk melakukan mediasi secara hukum Adat.<sup>80</sup>

Proses mediasi dilaksanakan pada kediaman korban yaitu di Gampong Lamsiteh, Aceh Besar pada tanggal 19 september 2018. Dimana pihak Novi dan aparat *Gampong Kayee Lee* datang ke kediaman korban untuk melakukan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Saifuddin/Korban/di Rental Mobil pada Tanggal 18 september 2020.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Saifuddin/Korban/di Rental Mobil pada Tanggal 18 september 2020.

proses mediasi secara hukum Adat. Pelaksanaan mediasi ini dihadiri oleh Kepala Desa Kayee Lee yaitu Mukhtar, Kepala Desa Lamsiteh yaitu Faisal, pelaku sebagai pihak pertama yaitu Novi Priantoro, dan korban sebagai pihak kedua yaitu Saifuddin dan Muhammad Ilham, serta dua orang saksi yaitu Muzakkir dan Damuzi. *Tuha* peut dan perangkat *Gampong* lainnya juga ikut hadir dalam proses mediasi sebagai pelengkap dari proses mediasi tersebut.

Duduk pakat antara kedua belah pihak terjadi selama 4 (empat) jam dan akhirnya mencapai titik damai dengan syarat dan ketentuan yaitu kedua belah pihak setuju untuk berdamai dengan ketentuan dan syarat yang telah disarankan oleh perangkat Adat yang berwenang menyelesaikan permasalahan mereka. Putusan dengan mediasi hukum Adat disetujui oleh kedua belah pihak. Dari hasil mediasi pihak pelaku diharuskan membayar ganti rugi kepada pihak korban yaitu berupa biaya pengobatan dan membeli seekor Kambing. Di sini pelaku membayar uang sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan oleh korban membeli seekor Kambing yang digunakan untuk *Khanduri* sebagai tanda damai kedua belah pihak yang dilaksanakan di rental mobil milik korban dan dihadiri oleh kedua belah pihak dan perangkat *Gampong*, dan sisa dari uang membeli kambing digunakan oleh korban sebagai biaya pengobatan luka yang diperoleh dari kejadian pembacokan pada hari senin 10 september 2018 yang bertempat di Kayee Lee.<sup>81</sup>

Adanya *Khanduri* yang dianjurkan oleh perangkat Adat ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjadi saudara sehingga tidak akan ada perselisihan kedepannya. *Khanduri* tersebut merupakan kebiasaan Adat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dari kejadian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara hukum Adat. Hukum Adat yaitu hukum yang berlaku ditengah masyarakat yang

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mukhtar/Kechik Kaye Ilee/di Desa Kaye Ilee pada Tanggal 20 September 2020.

berasal dari kebiasaan masyarakat terdahulu atau nenek moyang dan masih dipakai dan dilestarikan sampai sekarang.<sup>82</sup>

Pada Adat setempat terkait kasus pembacokan para pemuka hukum Adat yaitu aparaturnya mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi Adat yaitu pembayaran ganti rugi dan juga diharuskan melaksanakan Khanduri Sie Kameng untuk menjaga tali persaudaraan yang pernah bersengketa menjadi damai kembali dan akan terjalin silaturahmi kembali di antara kedua belah pihak.

### **C. Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Gampong Kayee Lee**

Proses penyelesaian permasalahan terkait kasus pembacokan di Kayee Lee diselesaikan dengan cara mediasi Hukum Adat. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imperasial.<sup>83</sup> Dilakukan mediasi agar dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang dibenarkan atau disalahkan.

Dan yang dimaksud dengan hukum Adat atau peradilan secara Adat yaitu penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi setempat. Peradilan Adat dapat menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mukhtar/Kechik Kaye Ilee/di Desa Kaye Ilee pada Tanggal 20 September 2020.

<sup>83</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah: Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24.

<sup>84</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hlm. 83.

Pada dasarnya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di Kayee Lee seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHPidana yang diatur di dalam Pasal 351 dan 360, dimana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>85</sup> Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 yaitu sebagai berikut.<sup>86</sup>

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan KUHP Pasal 351 seharusnya pelaku (Novi) tindak pidana penganiayaan pembacokan di Kayee Lee harus dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, karena telah menimbulkan luka-luka berat pada korban (Saifuddin dan Muhammad Ilham). Seperti contoh kasus yang sejenis pernah terjadi di Alue Jambe, Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dimana pelaku yang bernama Bunawir dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, karena melakukan tindak penganiayaan pembacokan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Atas kejahatan yang dilakukan, pelaku diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun

---

<sup>85</sup>Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.

<sup>86</sup> Pasal 351 KUHP.

penjara. Dalam kasus pembacokan yang dilakukan oleh Bunawir memakan korban sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saiful, Zaini Efendi dan Ismidan. Dua korban mengalami luka bacok pada bagian tangan dan jari sebelah kiri, mereka tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit, sedangkan seorang diantara mereka mengalami luka bacok yang lumayan parah pada pangkal paha sebelah kiri sehingga korban diharuskan menginap di Rumah Sakit. Kejadian pembacokan ini berlangsung di Mesjid Nurul Iman Alue Jambe dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.<sup>87</sup>

Kasus ini sejenis dengan kasus pembacokan di Kayee Lee, pelaku sengaja melakukan pembacokan terhadap korban karena pelaku tidak bisa mengontrol emosinya. Kejahatan yang dilakukan berupa pembacokan, yang merupakan salah satu tindak penganiayaan berat dimana luka yang ditimbulkan pada korban tidak ringan dan adanya faktor kesengajaan di dalamnya.

Dalam kasus penganiayaan, Negara telah mengatur ketentuan-ketentuan dan menetapkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut yang diatur di dalam KUHPidana Pasal 351 dan 360, namun Negara tidak melarang masyarakat untuk memakai hukum lain selain UUD dan KUHP dalam menyelesaikan permasalahannya, masyarakat dibolehkan menggunakan hukum lain seperti Hukum Adat dan Hukum Islam.

Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisi masyarakat Adat, seperti yang terdapat di dalam Pasal 18B UUD tahun 1945 sebagai hasil amandemen pertama menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".<sup>88</sup> Ketentuan Pasal 18B UUD 1945

---

<sup>87</sup> Serambinews.com, Tersangka Pelaku Pembacokan Terancam Hukuman Lima Tahun, Jum'at 22 Maret 2013

<sup>88</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.<sup>89</sup>

Terkait dengan kasus pembacokan yang terjadi di Kayee Lee, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya permasalahan tersebut dengan menggunakan hukum positif atau korban tidak melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian, sehingga pelaku tidak dijerat dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun sesuai ketentuan KUHPidana Pasal 351. Di dalam penyelesaian tindak pidana pembacokan di Kayee Lee oleh kedua belah pihak setuju menyelesaikan permasalahannya secara mediasi Adat *Gampong*, di mana para pihak dipertemukan dalam satu forum, dan mereka mendiskusikan serta mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara keduanya, agar kedua belah pihak sama-sama senang dan dapat mencapai perdamaian yang permanen.

Hasil dari mediasi secara hukum Adat ini menghasilkan putusan bahwa pihak pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan biaya untuk membeli seekor Kambing yang akan digunakan untuk acara *Khanduri* atau makan-makan bersama sebagai tanda damai dan persaudaraan antara sesama.

Jika dilihat dari segi sanksi, secara Adat memang tidak menimbulkan efek jera terhadap si pelaku. Berbeda dengan sanksi yang telah di atur di dalam KUHPidana pasal 351. Pada KUHPidana sanksi yang diberikan berupa sanksi penjara atau kurungan dan diharuskan membayar denda, sedangkan sanksi dalam hukum Adat hanya berupa ganti rugi untuk membayar biaya pengobatan si korban. Namun tujuan utama digunakan hukum Adat dalam penyelesaian permasalahan pembacokan ini bertujuan untuk menciptakan efek damai secara permanen bagi kedua belah pihak, adanya kerelaan dari keduanya, terjalin kembali silaturahmi antara keduanya. Sehingga keduanya lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya secara Adat, karena mereka merasa bahwa

---

<sup>89</sup> Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

hukum Adat lebih mudah dan penyelesaiannya lebih bisa diterima dari pada penyelesaian dengan hukum positif.

Sanksi yang diberikan Hukum Adat pada kasus ini hanya berupa denda atau ganti rugi untuk biaya pengobatan dan *Khanduri Sie Kameng* yang bertujuan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjalin kembali tali silaturahmi yang sempat putus akibat pertikaian. *Khanduri Sie Kameng* merupakan Adat yang selalu diberlakukan oleh masyarakat sekitar jika mereka telah menyelesaikan suatu kasus dan telah mencapai titik damai yang permanen. Selain *Khanduri* juga diadakan kegiatan *Pesijuek* yang merupakan tradisi masyarakat Adat Aceh.

*Pesijuk* merupakan sebuah tradisi peninggalan nenek moyang sejak zaman dahulu hingga sekarang masih digunakan. Tujuan dari *Peusijuk* adalah untuk memberkati sesuatu termasuk mendoakan orang yang akan *dipeusijuk*. Secara makna yang luas *Pesijuek* merupakan sebuah prosesi yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu di dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti *Pesijuek* pada *Khanduri* perkawinan, sunatan, saat seseorang hendak berangkat haji, *Pesijuek* hewan kurban, dan berbagai upacara lainnya yang sering dilakukan masyarakat Aceh. *Pesijuek* bukan hanya dilakukan pada saat-saat upacara tertentu saja, *Pesijuek* juga dilakukan setelah terjadinya perdamaian antara dua orang yang sebelumnya bertikai. Jika *Peusijuek* untuk mendamaikan kedua belah pihak, biasanya *Peusijuek* ini dilakukan oleh *Tengku*. *Tengku* adalah sebutan untuk pemuka agama.<sup>90</sup> Bahan-bahan yang digunakan dalam *Peusijuek* berbeda-beda menurut kegiatan *Pesijuek* yang dilakukan. Bahan yang sering digunakan antara lain:

1. Dedaunan dan rerumputan, yang melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan yang diikat menjadi satu sebagai lambang dari kekuatan.

---

<sup>90</sup> Rifki Fakhrizal, *Pusijuek Tradisi Warisan Leluhur Masyarakat Aceh*, Kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2015.

2. Beras dan padi, yang melambangkan kesuburan, kemakmuran dan semangat.
3. Air dan tepung, yang melambangkan kesabaran dan ketenangan.
4. Nasi ketan, sebagai pelekat atau lambang dari persaudaraan.

Menurut para pakar sejarah Aceh menyebutkan bahwa *Peusijuk* merupakan salah satu peninggalan budaya Hindu. Sejak Islam masuk ke Aceh, segala kegiatan yang tidak bertentangan dengan Islam masih dilestarikan dan diperbolehkan oleh para Ulama pada zaman awal Islam di Aceh. Salah satu kegiatan Hindu yang masih diperbolehkan dilakukan di Aceh yaitu kegiatan *Peusijuk*, karena *Pesijuek* dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya pengubahan ritual-ritual *Pesijuek* yang dulunya memakai mantra atau jampi-jampi, maka sekarang digantikan dengan membaca doa-doa keselamatan dan keberkahan untuk orang yang akan *dipeusijuk*. Walaupun ada beberapa ulama zaman sekarang yang mengatakan bahwa *Peusijuk* itu syirik, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Adat yang mempraktekkan kegiatan tersebut, dan bahwa telah menjadi kewajiban dan kebiasaan masyarakat Adat.

#### **D. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana sering disebut dengan *jarimah*. Di dalam ketentuan hukum Islam *jarimah* dibagi dalam tiga macam, yaitu: *Jarimah Hudud*, yang merupakan tindak pidana yang ketentuan sanksinya adalah hak Allah yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Yang selanjutnya *Jarimah Qishash* dan *Diyat*, yaitu *jarimah* yang digunakan untuk delik pembunuhan dan pelukaan. Dan yang terakhir adalah *Jarimah Ta'zir*, yang merupakan *jarimah* yang belum ada ketentuannya di dalam *syara'*.

Tindak pidana penganiayaan pembacokan masuk kedalam kategori *jarimah qishash* dan *diyat* yang di dalamnya terdapat ketentuan *qishash* sebagai hukuman pokoknya, dan *diyat* hanya merupakan hukuman pengganti dan pemaafan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.

Setiap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan baik itu sengaja, tidak sengaja atau semi sengaja, semuanya akan mengakibatkan adanya kerugian materil dan non-materil terhadap korban. Dalam Islam terkait hukuman terhadap pelaku *jarimah* atau tindak pidana telah banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, seperti *jarimah* penganiayaan telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 45, dimana setiap bentuk pelukaan atau pencederaan akan dibalas dengan *qishash* yang sama.

Penyelesaian secara mediasi dalam perkara pidana dalam hukum Islam memang tidak diatur secara menyeluruh. Permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara sesama muslim, diharuskan untuk diselesaikan dengan jalur

perdamaian. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam seperti yang terdapat di dalam surat Al-Hujaraat ayat 9-10, yaitu:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka pergilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu tidak kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlan antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Hamka dalam Tafsir Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat ini jelas sekali perintah Allah kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggung jawab, jika mereka dapati ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqttatalu* yang dapat diartikan perang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah paham sehingga timbul perkelahian.

Maka hendaklah datang orang ketiga untuk mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi itu. Kalau keduanya mau didamaikan, dan mau kembali kepada yang benar, niscaya mudahlah urusan. Tetapi jika satu

pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau meneruskan peperangan hendaklah diketahui apa sebab-sebab ia melanjutkan peperangan.<sup>91</sup>

Dalam ayat 10, yang juga masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok dari hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan ini diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.<sup>92</sup>

Di dalam menjatuhkan sebuah hukuman, kita seharusnya mempertimbangkan kepentingan korban kejahatan dan juga kepentingan pelaku kejahatan secara seimbang, dengan demikian rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Penetapan hukuman harus didiskusikan terlebih dahulu agar keduanya saling ridha dan menerima sanksi yang telah ditetapkan melalui jalur perdamaian tersebut.

Upaya perdamaian hukum Islam dalam tindak pidana penganiayaan melibatkan korban atau keluarga korban, pelaku, serta mediator (juru damai) sebagai perwakilan dari masyarakat untuk proses mediasi dan eksekusi. Selain korban, keluarga korban sebagai orang yang terkena dampak secara langsung atas terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut juga memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku berupa *qishash*, *diyat*, ataupun pemaafan tanpa *diyat* sekalipun. Pelaku dalam hal ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan diharuskan memiliki kerelaan untuk bertanggung jawab dengan cara memenuhi permintaan dari korban dan keluarganya. Orang ketiga disini sebagai perantara masyarakat dapat bertindak sebagai mediator dan pengawas bahkan pelaksanaan eksekusi jika

---

<sup>91</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjamas, 1982), hlm. 195.

<sup>92</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.

dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakannya hukuman *qishash*.

Mediasi dalam hukum Islam bisa disamakan dengan *Tahkim* yang berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa atau permasalahan. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahannya melalui musyawarah.

Pemberian maaf terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korban dan permintaan maaf pelaku kepada korban, merupakan bentuk dari pengabdian seorang makhluk kepada sang *Khaliq*-Nya. Al-Qur'an melegalkan atau membolehkan korban kejahatan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku, akan tetapi memaafkan dan mengadakan perdamaian lebih dianjurkan karena lebih mulia dari pada melakukan pembalasan, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat As-Syuraa ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada yang berbuat jahat) maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Perdamaian yang dilakukan terhadap kasus pembacokan di Kayee Lee lebih mengedepankan menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah. Jalan musyawarah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Dengan cara mediasi dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu mendatangkan mediator dalam hal ini

perangkat *Gampong* sebagai penengah membuat keinginan korban dan pelaku dapat tersampaikan dengan baik melalui mediator. Proses mediasi ini lebih mengedepankan berperannya para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada suatu etika baik dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam kasus ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu sanksi *diyot*. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan. Sanksi ini ditetapkan melalui putusan musyawarah secara mediasi Hukum Adat. Selain membayar *diyot* kepada korban, pelaku juga diharuskan memberi seekor Kambing yang digunakan untuk *Khanduri Sie Kameng* yang merupakan Adat *Gampong* untuk menandakan kedua belah pihak telah berdamai dan menjalin kembali tali silaturahmi.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan kasus pembacokan yang terjadi di Kayee Lee, kedua belah pihak tidak menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan menggunakan hukum positif atau korban tidak melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Kedua belah pihak setuju menyelesaikan permasalahannya secara mediasi Adat *gampong*, di mana para pihak dipertemukan dalam satu forum, dan mereka mendiskusikan serta mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara keduanya, agar kedua belah pihak sama-sama senang dan dapat mencapai perdamaian yang permanen.
2. Menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Perdamaian yang dilakukan terhadap kasus pembacokan di Kayee Lee lebih mengedepankan menyelesaikan permasalahannya melalui jalan musyawarah. Jalan musyawarah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Dengan cara mediasi dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu mendatangkan mediator dalam hal ini perangkat *gampong* sebagai penengah. Dalam kasus ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku yaitu sanksi *diyat*. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan.

## B. Saran

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan hukum terlebih khusus bagi program studi hukum pidana Islam dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang penyelesaian kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui Mediasi pada tingkat *gampong*.
2. Kepada masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui Mediasi di tingkat daerah agar tidak langsung berurusan dengan aparat hukum supaya terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Al-Habsyi dan Abu Haidar, *HAM: Hak-Hak Sipil dalam Islam-Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontektual atas Tradisi Ahlul Bait*, (Jakarta: Al-Huda, 2005).
- Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001).
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Nomor Hadis 984
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Asnawi Muhammad Salam, *Aceh antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: 2008).
- Ghufron A. Mas'adi, *Cyril Glasse (The Concise Ensylopedia Of Islam)*, Cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Habsy Al-Shiddieqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjamas, 1982).
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Ikapi, 1992).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Edisi III, (Banda Aceh: MAA, 2008).
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013).

- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006).
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980).
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus II, Cet. 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980).
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah: Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004). S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014).
- Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2010).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam*, Jilid 7, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Rusjdi Ali Muhammad, Khairuzzaman, *Konsentrasi Syariat Islam di Era Global, Cetakan Kedua*, (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 21.

### **Karya Ilmiah:**

Airi Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2013.

Fatmawati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2017.

Aswadi, “Penyelesaian sengketa Melalui Proses Mediasi Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Mahkamah Syarriyah Idi dan Gampong Kuta Blang Idi Rayeuk)” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2001.

Irfan Nopandi Ismail, Muhammad Raiz Rahmat Razak “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang” *Jurnar Praja*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari 2020.

Liantrika Sartika, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Adat Simeulu Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2000.

M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat*.

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).

Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

### **Web:**

Serambinews.com, Tersangka Pelaku Pembacokan Terancam Hukuman Lima Tahun, Jum’at 22 Maret 2013.

<http://www.nasihudn.com/Delik-Penganiayaan-dan-Pembunuhan-Menurut-Hukum-Islam>. Pada Tanggal 23 Januari 2016.


[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Rifki Fakhri, *Pusijuek Tradisi Warisan Leluhur Masyarakat Aceh*, Kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2015

### Lampiran 1: Wawancara Korban

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Profil korban?
2.	J	Nama Saifuddin, wiraswasta, tinggal di Lamsiteh.
3.	T	Tolong anda jelaskan kronologi kejadian pembacokan?
4.	J	Kejadian ini bermula saat Novi datang ke Rental saya untuk menyewa sebuah mobil. Ketika merental mobil, Novi membuat perjanjian sewa 2 hari, tapi sudah lewat 5 hari belum dikembalikan. Jadi karena mobil yang dia pinjam bukan punya saya melainkan mobil yang di titipkan, jadi saya merasa khawatir sehingga saya terus menghubungi beliau tapi tidak ada jawaban. Saya juga sempat kerumahnya tapi dia tidak ada, sehingga saya minta tolong kepada ketua pemuda untuk mengabari saya jika dia telah berada dirumah. Jadi malam senin sekitar jam 01.00 malam saya dapat kabar dari ketua pemuda bahwa dia ada dirumah, tidak buang-buang waktu saya langsung menyampiri Novi ke rumahnya. Saya berada di rumahnya sekitar jam 01.30. ketika sampai di rumah Novi saya langsung memberi salam dan setelah itu ada sedikit adu mulut dengan Novi, berselang beberapa lama setelah cekcok, tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah, dan ketika dia keluar ditangannya memegang sebuah parang, dan dia langsung membacok kaki anak saya, setelah itu dia langsung membacokkan parangnya kepada saya dan mengenai tangan saya.
5.	T	Apa anda mengalami kerugian?
6.	J	Tentu saja saya mengalami kerugian. Selain mobil yang tidak kembali, saya dan anak saya mengalami luka bacok yang lumayan parah.
7.	T	Bagaimana anda dan pelaku pembacokan menyelesaikan permasalahan tersebut?
8.	J	Kami menyelesaikannya dengan proses mediasi adat. Awalnya kami sama-sama ingin melaporkan kasus kepada pihak berwajib, namun kami lebih mengikuti saran dari pengacara saya untuk menyelesaikannya dengan adat, karena ada alasan tertentu yang menyebabkan penyelesaian secara adat lebih baik bagi kami berdua.
9.	T	Bagaimana proses mediasi adat yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan tersebut?
10.	J	Kami melakukan pertemuan antar kedua belah pihak, dan melakukan musyawarah. Yang kemudian mencapai titik damai yang dimana kami berdua sama-sama setuju dengan hasil putusan.

11.	T	Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku?
12.	J	Sanksi yang diberikan berupa ganti rugi dan pemberian seekor kambing yang kemudian akan digunakan untuk acara makan-makan atau acara pesujuk. Acara ini merupakan adat yang menyatakan bahwa kami telah berdamai. Uang ganti rugi yang di berikan sejumlah Rp. 12.000.000, dan kambing juga dibeli dari uang tersebut.
13.	T	Apakah anda merasa ridha dan rela dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku?
14.	J	Ya, saya setuju dan ikhlas terhadap putusan tersebut.
15.	T	Siapa aja yang terlibat dalam proses mediasi adat?
16.	J	Korban, pelaku, Kechik Kayee Lee dan Kechik Lamsiteh, dan juga perangkat-perangkat <i>Gampong</i> lainnya.



## Lampiran 2: Wawancara Pak Kechik Kayee Lee

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Profil?
2.	J	Mukhtar
3.	T	Siapa saja yang terlibat dalam kasus pembacokan?
4.	J	Pelaku Novi, korban Saifuddin dan anaknya Muhammad Ilham.
5.	T	Kapan anda mengetahui kejadian pembacokan tersebut?
6.	J	Keesokan harinya. Karena kejadiannya tengah malam, jadi saya mengetahuinya keesokan harinya ketika ada yang melapor kepada saya.
7.	T	Bagaimana proses penyelesaian permasalahannya?
8.	J	Kami selesaikan dengan mediasi adat. Selesaikan secara musyawarah bersama.
9.	T	Apakah kedua belah pihak puas dengan putusan?
10.	J	Iya, mereka sama-sama menerima putusan dari mediasi tersebut.
11.	T	Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku?
12.	J	Sanksi ganti rugi uang Rp. 12.000.000, beli satu kambing untuk Khanduri, makan-makan bersama sebagai tanda damai, itu adat kami di sini jika telah menyelesaikan satu kasus maka kami akan mengadakan Khanduri dan pesujuk. Untuk menandakan perdamaian yang abadi antara kedua belah pihak yang bermasalah.
13.	T	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan saja dalam permasalahan pembacokan tersebut?
14.	J	Ada. Selain perjanjian lisan, kami juga membuat perjanjian tertulis sebagai bukti bahwa kasus telah selesai.

### SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini sbb:

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| I.  | 1. Nama              | : Novi Priantoro  |
|     | 2. Tempat Tggl lahir | : Medan, 11 November 1978                                     |
|     | 3. Pekerjaan         | : Wiraswasta  |
|     | 4. Alamat            | : Jl. Pendidikan No. 140 Medan<br>(Pihak Pertama/1)           |
| II. | 1. Nama              | : Saifuddin (Abu chik)  |
|     | 2. Tempat Tgl Lahir  | : Lamkawi, 13 Desember 1969                                   |
|     | 3. Pekerjaan         | : Wiraswasta  |
|     | 4. Alamat            | : Ds Peunyeurat Kec. Bandaraya Banda Aceh                     |
|     | 1. Nama              | : Muhammad Ilham  |
|     | 2. Tempat Tggl Lahir | : Lamsiteh, 10 April 1996                                     |
|     | 3. Pekerjaan         | : Wiraswasta  |
|     | 4. Aaiamat           | : Lamsiteh Kec. Darul ie marah Aceh Besar<br>(Pihak Ke dua/2) |

Sehubungan telah terjadinya perselisihan paham yang mengakibatkan terjadi pembacokan kepada pihak ke dua di desa kaye ilee Kec Ingin Jaya Aceh Besar maka dengan ini kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan unsur tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan perjanjian sbb:


1. Pihak Pertama dan Pihak Ke dua telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan unsur suka sama suka disaksikan oleh perangkat besar kayeilee dan tidak ada saling dendam dikemudian hari
2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala biaya pengobatan dan kerugian lainnya yang dialami oleh pihak ke dua
3. Pihak Pertama dan Pihak ke dua tidak ada saling menuntut di kemudian hari dan secara bersama mencabut perkara secara hukum dipihak yang berwajib (Kepolisian)

Demikianlah surat perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya

### LAMPIRAN 4

Aceh Besar, 19 September 2018

Pihak Pertama  
  
 (Novi Priantoro)

Pihak Kedua  
  
 (Saifuddin) (M. Ilham)

Saksi-saksi  
 1. Muzakkir  
 2. Darmuzi

Mengetahui Para Kepala Desa

1. Kepala Desa Kaye Ilee

MUKHTAR

2. Kepala Desa Lamsiteh

FAISAL

**SURAT PERJANJIAN**




**WAWANCARA KORBAN**



**WAWANCARA PAK KECHIK KAYE LEE**

**GAMBAR 1**



**PETA LOKASI KEJADIAN**

**GAMBAR 2**